



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN  
PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Setiap Desa dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.  
  
Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Dana Desa.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Dana Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
11. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa.
20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
22. Jumlah Penduduk adalah berdasarkan data dari Kementerian yang membidangi.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa yang memuat kerangka ekonomi desa prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah.
27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pembagian, penetapan dan penyaluran besaran Dana Desa.

- (2) Tujuan Dana Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Desa guna membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3**

Peraturan Bupati ini antara lain :

- a. tata cara penghitungan pembagian dana desa;
- b. penetapan besaran dana desa;
- c. mekanisme dan tahap penyaluran dana desa;
- d. prioritas penggunaan dana desa;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanksi administratif.

**BAB IV  
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA  
Pasal 4**

- (1) Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi Dasar; dan
  - b. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AF \text{ setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDKab - ADKab)}$$

Keterangan:

AF setiap desa	= Dana Desa setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap total Desa IKG kabupaten yang bersangkutan
DD Kab	= besaran Dana Desa Kabupaten
AD Kab	= besaran Alokasi Dasar Kabupaten

- (4) IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu IKG pada Kementerian Keuangan.

**BAB V**  
**PENETAPAN BESARAN DANA DESA**  
**Pasal 5**

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA**  
**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
  - b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

**Pasal 7**

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dengan:

- (1) Tahapan Pengajuan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
  - a. Tahap I:
    1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
      - a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan;
      - b. RKP Desa;
      - c. APBDesa tahun berjalan;
      - d. Foto copy RKD;
      - e. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60% dan 40%
      - f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
      - g. Rincian RAB dan Design Tahap I, masing masing kegiatan;
      - h. Foto kegiatan 0 % (nol perseratus);
      - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup;
      - j. Laporan Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya.
    2. Tim Verifikasi Kecamatan meneliti berkas persyaratan, apabila telah lengkap dan benar maka tim verifikasi membubuhkan stempel verifikasi dan paraf serta dilampiri Berita Acara Verifikasi.
    3. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
    4. Apabila berkas sudah lengkap, Kecamatan membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas melampirkan:
      - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya;
      - b. Foto copy RKD;
      - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60% dan 40%;

- d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
  - e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup;
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup.
5. Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap I ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dengan melampirkan:
- a. Foto copy RKD;
  - b. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
  - c. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I bermeterai cukup;
  - e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes bermeterai cukup.
- b. Tahap II :
- Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan Tahap II, kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
- a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
  - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
  - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
  - d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa penggunaan Dana Desa Tahap II bermeterai cukup
  - f. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes bermeterai cukup.
- (2) Apabila berkas sudah lengkap, Camat membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan melampirkan:
- a. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tahap I;
  - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
  - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
  - d. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup;
  - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa bermeterai cukup;
  - f. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermeterai cukup.
- (3) Kepala Dinas membuat Surat Permohonan Pencairan Tahap II ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.
- a. Penggunaan Dana Desa Tahap I;
  - b. Foto copy RKD (yang tertera penerimaan besaran Dana Desa tahap I);
  - c. Rencana dana Pengeluaran Dana Desa 100%, 60%, 40%;
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II bermeterai cukup;

- e. Surat Pernyataan Kegiatan Pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes, bermaterai cukup;
  - f. Kwitansi penerimaan, bermeterai cukup.
- (4) Contoh format pengajuan Dana Desa:
- a. Pengantar Desa (per tahap);
  - b. Pengantar Kecamatan (per tahap);
  - c. Kuitansi;
  - d. Pernyataan tanggung jawab Kepala Desa;
  - e. Pernyataan pelaksanaan kegiatan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes;
  - f. Rencana Dana Pengeluaran Dana Desa;
  - g. Berita Acara Verifikasi Camat;
  - h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
  - j. Laporan Realisasi Penyaluran dan Konsolidasi penggunaan Dana Desa.
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**  
**Pasal 8**

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan berskala lokal desa bidang:

- a. Pembangunan Desa; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

**Pasal 9**

(1) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
  - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
    - b) selokan;
    - c) tempat pembuangan sampah;
    - d) gerobak sampah;
  - 1. kendaraan pengangkut sampah;
  - 2. mesin pengolah sampah; dan
  - 3. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
  - a. tambatan perahu;
  - b. jalan pemukiman;
  - c. jalan poros Desa;
  - d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - f. jembatan Desa;
  - g. gorong-gorong;
  - h. terminal Desa; dan
  - i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
  - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d) instalasi biogas;
  - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a. jaringan internet untuk warga Desa;
  - b. website Desa;
  - c. peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - d. telepon umum;
  - e. radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - a) air bersih berskala Desa;
    - b) sanitasi lingkungan;
    - c) jambanisasi;
    - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    - f) alat bantu penyandang disabilitas;
    - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    - h) balai pengobatan;
    - i) posyandu; dan
    - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) taman bacaan masyarakat;
- b) bangunan PAUD;
- c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d) wahana permainan anak di PAUD;
- e) taman belajar keagamaan;
- f) bangunan perpustakaan Desa;
- g) buku/bahan bacaan;
- h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i) sanggar seni;
- j) film dokumenter;
- k) peralatan kesenian; dan
- l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- m) alat bantu penyandang disabilitas;
- n) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
- o) balai pengobatan;
- p) posyandu; dan
- q) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a. taman bacaan masyarakat;
- b. bangunan PAUD;
- c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
- d. wahana permainan anak di PAUD;
- e. taman belajar keagamaan;
- f. bangunan perpustakaan Desa;
- g. buku/bahan bacaan;
- h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- i. sanggar seni;
- j. film dokumenter;
- k. peralatan kesenian; dan
- l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- m. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- a) bendungan berskala kecil;
- b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
- c) irigasi Desa;
- d) percontakan lahan pertanian;

- e) kolam ikan;
  - f) kapal penangkap ikan;
  - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h) tambak garam;
  - i) kandang ternak;
  - j) mesin pakan ternak;
  - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
  - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - b) lumbung Desa;
  - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
  - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;
  - e) toko *online*;
  - f) gudang barang; dan
  - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;

- d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan *outbound*;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembuatan terasering;
  2. kolam untuk mata air;
  3. plesengan sungai;
  4. pencegahan abrasi pantai; dan
  5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  2. pembangunan gedung pengungsian;
  3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- a) penyediaan air bersih;
- b) pelayanan kesehatan lingkungan;
- c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
- e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
- f) pengobatan untuk lansia;
- g) fasilitasi keluarga berencana;
- h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
- i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- a) bantuan insentif guru PAUD;
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
- b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- a) pengelolaan terminal Desa;
- b) pengelolaan tambatan perahu; dan
- c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah

Desa.

4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a) sistem informasi Desa;
  - b) koran Desa;
  - c) website Desa;
  - d) radio komunitas; dan
  - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
  1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) pembibitan tanaman pangan;
    - b) pembibitan tanaman keras;
    - c) pengadaan pupuk;
    - d) pembenihan ikan air tawar;
    - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
    - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
    - g) pengadaan bibit/induk ternak;
    - h) inseminasi buatan;
    - i) pengadaan pakan ternak; dan
    - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) tepung tapioka;
    - b) kerupuk;
    - c) keripik jamur;
    - d) keripik jagung;
    - e) ikan asin;
    - f) abon sapi;
    - g) susu sapi;
    - h) kopi;
    - i) coklat;
    - j) karet; dan
    - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) meubelair kayu dan rotan,
    - b) alat-alat rumah tangga,
    - c) pakaian jadi/konveksi
    - d) kerajinan tangan;
    - e) kain tenun;

- f) kain batik;
  - g) bengkel kendaraan bermotor;
  - h) pedagang di pasar;
  - i) pedagang pengepul; dan
  - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama.
5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a. pengelolaan hutan Desa;
  - b. industri air minum;
  - c. industri pariwisata Desa;
  - d. industri pengolahan ikan; dan
  - e. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber

- energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
- d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. pembibitan pohon langka;
  2. reboisasi;
  3. rehabilitasi lahan gambut;
  4. pembersihan daerah aliran sungai;
  5. pemeliharaan hutan bakau;
  6. perlindungan terumbu karang; dan
  7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a) penyusunan arah pengembangan Desa;

- b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

pendataan potensi dan aset Desa;

- a) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - b) penyusunan peta aset Desa; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c. pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
- a. pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - b. pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

- b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
  - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
    - 1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
    - 2. tenaga kerja usia produktif;
    - 3. kelompok usaha ekonomi produktif;
    - 4. kelompok perempuan;
    - 5. kelompok pemuda;
    - 6. kelompok tani;
    - 7. kelompok nelayan;
    - 8. kelompok pengrajin; dan
    - 9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa..
10. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 10

Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu :

- a. Desa Tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau

memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

#### Pasal 11

- (1) Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi dimasa depan (visi desa).
- (2) Pengelompokan tipologi desa sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

### BAB VIII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA Bagian kesatu Penyusunan dan Penyampaian Pasal 12

Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 13

- (1) Surat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dibuat oleh Pelaksana Teknis Kegiatan Desa dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan surat pertanggungjawaban APBDDesa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Kas Pembantu oleh Bendahara Desa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa dibuat oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dan konsolidasi Dana Desa kepada Bupati, c.q. Kepala Badan dengan tembusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Laporan realisasi penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinir oleh Camat.

### Bagian Kedua Laporan Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu kedua bulan Januari Tahun Anggaran

berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi:
  - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan
  - b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
  - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
  - e. Penutup.
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, c.q. Kepala Badan, dengan tembusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan Camat.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat.

#### BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 16

- (1) Pemantauan, pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan Dana Desa dilakukan oleh tim Kabupaten yang dibentuk Bupati.
- (2) Tim verifikasi dan monitoring Kecamatan dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional intern dan masyarakat.

#### BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan surat permohonan pengajuan pencairan Dana Desa beserta lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2.
- b. Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan konsolidasi Dana Desa.
- c. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).

**BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 25 Januari 2017

**BUPATI BATANG**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 25 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

**NASIKHIN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 10**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN  
 RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

**DANA DESA UNTUK DESA SE KABUPATEN BATANG  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA	TAHAP I 60%	TAHAP II 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I KEC. WONOTUNGGAL</b>				
1	SILURAH	827,765,000	496,659,000	331,106,000
2	SODONG	784,458,000	470,674,800	313,783,200
3	GRINGGINGSARI	791,413,000	474,847,800	316,565,200
4	KEDUNGMALANG	804,344,000	482,606,400	321,737,600
5	SENDANG	782,569,000	469,541,400	313,027,600
6	WONOTUNGGAL	815,455,000	489,273,000	326,182,000
7	BROKOH	768,463,000	461,077,800	307,385,200
8	WATES	782,494,000	469,496,400	312,997,600
9	BRAYO	753,056,000	451,833,600	301,222,400
10	KEMLIGI	760,101,000	456,060,600	304,040,400
11	SIGAYAM	766,130,000	459,678,000	306,452,000
12	KREYO	770,011,000	462,006,600	308,004,400
13	SIWATU	788,699,000	473,219,400	315,479,600
14	DRINGO	766,367,000	459,820,200	306,546,800
15	PENANGKAN	772,177,000	463,306,200	308,870,800
	<b>TOTAL</b>	<b>11,733,502,000</b>	<b>7,040,101,200</b>	<b>4,693,400,800</b>
<b>II KEC. BANDAR</b>				
1	TOMBO	895,667,000	537,400,200	358,266,800
2	WONOMERTO	848,083,000	508,849,800	339,233,200
3	TUMBREP	918,455,000	551,073,000	367,382,000
4	TOSO	892,321,000	535,392,600	356,928,400
5	SIDAYU	815,497,000	489,298,200	326,198,800
6	BINANGUN	836,225,000	501,735,000	334,490,000
7	WONODADI	811,130,000	486,678,000	324,452,000
8	PESALAKAN	819,569,000	491,741,400	327,827,600
9	TAMBAHREJO	863,877,000	518,326,200	345,550,800
10	BANDAR	774,006,000	464,403,600	309,602,400
11	WONOKERTO	827,175,000	496,305,000	330,870,000
12	CANDI	844,116,000	506,469,600	337,646,400
13	PUCANGGADING	794,926,000	476,955,600	317,970,400
14	SIMPAN	786,334,000	471,800,400	314,533,600
15	BATIOMBO	800,860,000	480,516,000	320,344,000
16	WONOSEGORO	784,171,000	470,502,600	313,668,400
17	KLUWIH	987,348,000	592,408,800	394,939,200
	<b>TOTAL</b>	<b>14,299,760,000</b>	<b>8,579,856,000</b>	<b>5,719,904,000</b>
<b>III KEC. BLADO</b>				
1	GERLANG	875,714,000	525,428,400	350,285,600
2	KALITENGAH	783,561,000	470,136,600	313,424,400
3	KEMBANGLANGIT	792,869,000	475,721,400	317,147,600
4	GONDANG	805,972,000	483,583,200	322,388,800
5	BISMO	786,667,000	472,000,200	314,666,800
6	KETELENG	812,122,000	487,273,200	324,848,800
7	KALISARI	785,261,000	471,156,600	314,104,400
9	BESANI	851,825,000	511,095,000	340,730,000
10	WONOBODRO	877,172,000	526,303,200	350,868,800
11	BAWANG	799,587,000	479,752,200	319,834,800
12	PESANTREN	824,186,000	494,511,600	329,674,400
13	KAMBANGAN	851,744,000	511,046,400	340,697,600
14	KEPUTON	821,964,000	493,178,400	328,785,600
15	BLADO	807,855,000	484,713,000	323,142,000
16	COKRO	808,320,000	484,992,000	323,328,000
17	KALIPANCUR	813,494,000	488,096,400	325,397,600
20	SELOPAJANG BARAT	824,437,000	494,662,200	329,774,800
21	SELOPAJANG TIMUR	803,291,000	481,974,600	321,316,400
	<b>TOTAL</b>	<b>14,726,041,000</b>	<b>8,835,624,600</b>	<b>5,890,416,400</b>
<b>IV KEC. REBAN</b>				
1	PACET	851,710,000	511,026,000	340,684,000
2	MOJOTENGAH	880,387,000	528,232,200	352,154,800
3	CABLIKAN	799,664,000	479,798,400	319,865,600
4	NGROTO	831,923,000	499,153,800	332,769,200
5	NGADIREJO	833,351,000	500,010,600	333,340,400
6	REBAN	795,155,000	477,093,000	318,062,000
7	TAMBAKBOYO	852,250,000	511,350,000	340,900,000
8	ADINUSO	841,702,000	505,021,200	336,680,800
9	KUMESU	826,418,000	495,850,800	330,567,200
10	KEPUNDUNG	788,041,000	472,824,600	315,216,400
11	PADOMASAN	790,357,000	474,214,200	316,142,800
12	SEMAMPIR	795,347,000	477,208,200	318,138,800
13	WONOSOBO	812,849,000	487,709,400	325,139,600

NO.	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA	TAHAP I 60%	TAHAP II 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	SOJOMERTO	809,193,000	485,515,800	323,677,200
15	KARANGANYAR	795,026,000	477,015,600	318,010,400
16	POLODORO	771,360,000	462,816,000	308,544,000
17	KALISARI	776,049,000	465,629,400	310,419,600
18	SUKOMANGLI	777,552,000	466,531,200	311,020,800
19	WONOROJO	789,947,000	473,968,200	315,978,800
	<b>TOTAL</b>	<b>15,418,281,000</b>	<b>9,250,968,600</b>	<b>6,167,312,400</b>
<b>V</b>	<b>KEC. BAWANG</b>			
1	PRANTEN	825,110,000	495,066,000	330,044,000
2	DELES	866,531,000	519,918,600	346,612,400
3	GUNUNGSARI	812,927,000	487,756,200	325,170,800
4	JAMBANGAN	866,218,000	519,730,800	346,487,200
5	KEBATURAN	804,264,000	482,558,400	321,705,600
6	KALIREJO	851,418,000	510,850,800	340,567,200
7	SANGUBANYU	819,764,000	491,858,400	327,905,600
8	WONO SARI	827,154,000	496,292,400	330,861,600
9	JLAMPRANG	777,839,000	466,703,400	311,135,600
10	BAWANG	802,526,000	481,515,600	321,010,400
11	CANDIGUGUR	800,886,000	480,531,600	320,354,400
12	PANGEMPON	769,009,000	461,405,400	307,603,600
13	SIDOHARJO	889,732,000	533,839,200	355,892,800
14	SURJO	876,132,000	525,679,200	350,452,800
15	SOKA	785,891,000	471,534,600	314,356,400
16	SIBEBEK	801,467,000	480,880,200	320,586,800
17	GETAS	790,847,000	474,508,200	316,338,800
18	PASUSUKAN	780,841,000	468,504,600	312,336,400
19	CANDIREJO	821,348,000	492,808,800	328,539,200
20	PURBO	811,987,000	487,192,200	324,794,800
	<b>TOTAL</b>	<b>16,381,891,000</b>	<b>9,829,134,600</b>	<b>6,552,756,400</b>
<b>VI</b>	<b>KEC. TERSONO</b>			
1	SENDANG	775,282,000	465,169,200	310,112,800
2	GONDO	794,227,000	476,536,200	317,690,800
3	BANTENG	794,006,000	476,403,600	317,602,400
4	WANAR	781,381,000	468,828,600	312,552,400
5	SUMURBANGER	784,027,000	470,416,200	313,610,800
6	SIDALANG	781,736,000	469,041,600	312,694,400
7	MARGOSONO	781,920,000	469,152,000	312,768,000
8	PLOSOWANGI	783,522,000	470,113,200	313,408,800
9	BOJA	785,776,000	471,465,600	314,310,400
10	TERSONO	765,063,000	459,037,800	306,025,200
11	PUJUT	779,568,000	467,740,800	311,827,200
12	TANJUNGSARI	763,768,000	458,260,800	305,507,200
13	KRANGGAN	787,463,000	472,477,800	314,985,200
14	KEBUMEN	789,253,000	473,551,800	315,701,200
15	TEGALOMBO	782,902,000	469,741,200	313,160,800
16	SATRIYAN	772,221,000	463,332,600	308,888,400
17	REJOSARI BARAT	772,868,000	463,720,800	309,147,200
18	REJOSARI TIMUR	773,579,000	464,147,400	309,431,600
19	HARJOWINANGUN BARAT	760,408,000	456,244,800	304,163,200
20	HARJOWINANGUN TIMUR	765,309,000	459,185,400	306,123,600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,574,279,000</b>	<b>9,344,567,400</b>	<b>6,229,711,600</b>
<b>VII</b>	<b>KEC. GRINGSING</b>			
1	SURODADI	770,854,000	462,512,400	308,341,600
2	SENTUL	792,514,000	475,508,400	317,005,600
3	PLELEN	808,058,000	484,834,800	323,223,200
4	KUTOSARI	793,305,000	475,983,000	317,322,000
5	MENTOSARI	767,407,000	460,444,200	306,962,800
6	GRINGSING	774,625,000	464,775,000	309,850,000
7	LEBO	796,337,000	477,802,200	318,534,800
8	KRENGSENG	804,212,000	482,527,200	321,684,800
9	KEBONDALEM	803,439,000	482,063,400	321,375,600
10	YOSOREJO	806,608,000	483,964,800	322,643,200
11	SIDOREJO	802,653,000	481,591,800	321,061,200
12	SAWANGAN	851,681,000	511,008,600	340,672,400
13	KETANGGAN	826,929,000	496,157,400	330,771,600
14	MADUGOWONGJATI	795,520,000	477,312,000	318,208,000
15	TEDUNAN	805,785,000	483,471,000	322,314,000
	<b>TOTAL</b>	<b>11,999,927,000</b>	<b>7,199,956,200</b>	<b>4,799,970,800</b>
<b>VIII</b>	<b>KEC. LIMPUNG</b>			
1	SIDOMULYO	794,064,000	476,438,400	317,625,600
2	DONOREJO	788,917,000	473,350,200	315,566,800
3	TEMBOK	809,568,000	485,740,800	323,827,200
4	SUKOREJO	803,077,000	481,846,200	321,230,800
5	NGALIYAN	786,929,000	472,157,400	314,771,600
6	AMONGROGO	779,565,000	467,739,000	311,826,000
7	PLUMBON	771,699,000	463,019,400	308,679,600
8	BABADAN	778,866,000	467,319,600	311,546,400
9	SEMPU	764,314,000	458,588,400	305,725,600
10	LIMPUNG	775,435,000	465,261,000	310,174,000
11	KEPUH	769,835,000	461,901,000	307,934,000
12	KALISALAK	800,284,000	480,170,400	320,113,600
13	PUNGANGAN	775,543,000	465,325,800	310,217,200

NO.	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA	TAHAP I 60%	TAHAP II 40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	ROWOSARI	788,881,000	473,328,600	315,552,400
16	DLISEN	792,484,000	475,490,400	316,993,600
23	WONOKERSO	793,086,000	475,851,600	317,234,400
24	LOBANG	804,491,000	482,694,600	321,796,400
	<b>TOTAL</b>	<b>13,377,038,000</b>	<b>8,026,222,800</b>	<b>5,350,815,200</b>
<b>IX</b>	<b>KEC. BANYUPUTIH</b>			
1	DLIMAS	773,015,000	463,809,000	309,206,000
2	LUWUNG	790,248,000	474,148,800	316,099,200
3	BANYUPUTIH	801,397,000	480,838,200	320,558,800
4	KALIBALIK	806,782,000	484,069,200	322,712,800
5	KALANGSONO	788,588,000	473,152,800	315,435,200
6	BULU	759,864,000	455,918,400	303,945,600
8	BANARAN	779,605,000	467,763,000	311,842,000
9	TIMBANG	770,160,000	462,096,000	308,064,000
10	PENUNDAN	764,898,000	458,938,800	305,959,200
11	SEMBUNG	798,061,000	478,836,600	319,224,400
12	KEDAWUNG	824,963,000	494,977,800	329,985,200
	<b>TOTAL</b>	<b>8,657,581,000</b>	<b>5,194,548,600</b>	<b>3,463,032,400</b>
<b>X</b>	<b>KEC. SUBAH</b>			
1	MENJANGAN	805,990,000	483,594,000	322,396,000
2	KARANGTENGAH	803,824,000	482,294,400	321,529,600
3	MANGUNHARJO	784,974,000	470,984,400	313,989,600
4	TENGGULANGHARJO	783,653,000	470,191,800	313,461,200
5	KEBORANGAN	761,248,000	456,748,800	304,499,200
6	KALIMANGGIS	762,144,000	457,286,400	304,857,600
7	JATISARI	801,432,000	480,859,200	320,572,800
8	SUBAH	785,127,000	471,076,200	314,050,800
9	KUMEJING	761,457,000	456,874,200	304,582,800
10	DURENOMBO	808,909,000	485,345,400	323,563,600
11	CLAPAR	764,894,000	458,936,400	305,957,600
12	SENGON	834,512,000	500,707,200	333,804,800
13	ADINUSO	813,214,000	487,928,400	325,285,600
14	GONDANG	830,038,000	498,022,800	332,015,200
15	KURIPAN	806,582,000	483,949,200	322,632,800
16	KEMIRI BARAT	793,570,000	476,142,000	317,428,000
17	KEMIRI TIMUR	839,980,000	503,988,000	335,992,000
	<b>TOTAL</b>	<b>13,541,548,000</b>	<b>8,124,928,800</b>	<b>5,416,619,200</b>
<b>XI</b>	<b>KEC. PECALUNGAN</b>			
1	PRETEK	920,620,000	552,372,000	368,248,000
2	SIGUCI	790,139,000	474,083,400	316,055,600
3	SELOKARTO	846,299,000	507,779,400	338,519,600
4	GEMUH	862,598,000	517,558,800	345,039,200
5	GUMAWANG	833,171,000	499,902,600	333,268,400
6	KENITEN	780,209,000	468,125,400	312,083,600
7	RANDU	808,212,000	484,927,200	323,284,800
8	GOMBONG	795,697,000	477,418,200	318,278,800
9	PECALUNGAN	779,319,000	467,591,400	311,727,600
10	BANDUNG	806,235,000	483,741,000	322,494,000
	<b>TOTAL</b>	<b>8,222,499,000</b>	<b>4,933,499,400</b>	<b>3,288,999,600</b>
<b>XII</b>	<b>KEC. TULIS</b>			
1	TULIS	827,477,000	496,486,200	330,990,800
2	WRINGINGINTUNG	824,260,000	494,556,000	329,704,000
3	POSONG	768,204,000	460,922,400	307,281,600
4	SEMBOJO	769,704,000	461,822,400	307,881,600
5	BEJI	795,343,000	477,205,800	318,137,200
6	KALIBOYO	753,845,000	452,307,000	301,538,000
7	SIMBANGDESA	764,591,000	458,754,600	305,836,400
8	SIMBANGJATI	769,419,000	461,651,400	307,767,600
9	PONOWARENG	784,277,000	470,566,200	313,710,800
10	KENCONOREJO	778,331,000	466,998,600	311,332,400
11	KEDUNGSEGOG	799,324,000	479,594,400	319,729,600
12	MANGGIS	774,237,000	464,542,200	309,694,800
13	JOLOSEKTI	777,051,000	466,230,600	310,820,400
14	SIBERUK	761,198,000	456,718,800	304,479,200
15	KEBUMEN	780,431,000	468,258,600	312,172,400
16	CLUWUK	767,065,000	460,239,000	306,826,000
17	JRAKAHPAYUNG	791,252,000	474,751,200	316,500,800
	<b>TOTAL</b>	<b>13,286,009,000</b>	<b>7,971,605,400</b>	<b>5,314,403,600</b>
<b>XIII</b>	<b>KEC. KANDEMAN</b>			
1	LAWANGAJI	757,186,000	454,311,600	302,874,400
2	KARANGANOM	778,173,000	466,903,800	311,269,200
3	BOTOLAMBAT	827,807,000	496,684,200	331,122,800
4	CEMPERENG	780,829,000	468,497,400	312,331,600
5	TRAGUNG	775,676,000	465,405,600	310,270,400
6	TEGALSARI	845,940,000	507,564,000	338,376,000
7	KANDEMAN	797,156,000	478,293,600	318,862,400
8	JURAGAN	819,065,000	491,439,000	327,626,000
9	BAKALAN	773,212,000	463,927,200	309,284,800
10	WONOKERSO	795,290,000	477,174,000	318,116,000
11	KARANGGENENG	788,693,000	473,215,800	315,477,200

<b>NO.</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>JUMLAH DANA DESA</b>	<b>TAHAP I 60%</b>	<b>TAHAP II 40%</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	UJUNGNEGORO	878,846,000	527,307,600	351,538,400
13	DEPOK	868,319,000	520,991,400	347,327,600
	<b>TOTAL</b>	<b>10,486,192,000</b>	<b>6,291,715,200</b>	<b>4,194,476,800</b>
<b>XIV KEC. BATANG</b>				
1	ROWOBELANG	772,135,000	463,281,000	308,854,000
2	CEPOKOKUNING	775,113,000	465,067,800	310,045,200
3	PASEKARAN	780,967,000	468,580,200	312,386,800
4	KALISALAK	772,923,000	463,753,800	309,169,200
5	KECEPAK	765,756,000	459,453,600	306,302,400
6	KLIDANG WETAN	779,597,000	467,758,200	311,838,800
7	KLIDANG LOR	790,312,000	474,187,200	316,124,800
8	KALIPUCANG WETAN	766,092,000	459,655,200	306,436,800
9	KALIPUCANG KULON	765,861,000	459,516,600	306,344,400
10	KARANGANYAR	757,607,000	454,564,200	303,042,800
11	DENASRI KULON	836,888,000	502,132,800	334,755,200
12	DENASRI WETAN	810,536,000	486,321,600	324,214,400
	<b>TOTAL</b>	<b>9,373,787,000</b>	<b>5,624,272,200</b>	<b>3,749,514,800</b>
<b>XV KEC. WARUNGASEM</b>				
1	PANDANSARI	775,642,000	465,385,200	310,256,800
2	KALIWARENG	767,012,000	460,207,200	306,804,800
3	PEJAMBON	765,833,000	459,499,800	306,333,200
4	SARIGLAGAH	757,618,000	454,570,800	303,047,200
5	PESAREN	766,444,000	459,866,400	306,577,600
6	SIDOREJO	784,781,000	470,868,600	313,912,400
7	CEPAGAN	769,600,000	461,760,000	307,840,000
8	MASIN	772,242,000	463,345,200	308,896,800
9	BANJIRAN	761,740,000	457,044,000	304,696,000
10	WARUNGASEM	746,722,000	448,033,200	298,688,800
11	GAPURO	761,763,000	457,057,800	304,705,200
12	KALIBELUK	787,223,000	472,333,800	314,889,200
13	SAWAHJOHO	787,839,000	472,703,400	315,135,600
14	CANDIARENG	786,591,000	471,954,600	314,636,400
15	LEBO	793,604,000	476,162,400	317,441,600
16	MENGUNENG	777,361,000	466,416,600	310,944,400
17	TERBAN	768,272,000	460,963,200	307,308,800
18	SIJONO	753,602,000	452,161,200	301,440,800
	<b>TOTAL</b>	<b>13,883,889,000</b>	<b>8,330,333,400</b>	<b>5,553,555,600</b>
<b>TOTAL</b>		<b>190,962,224,000</b>	<b>114,577,334,400</b>	<b>76,384,889,600</b>

BUPATI BATANG.

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN  
 RINCIAN SETIAP DESA DAN  
 PENYALURAN DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2017

PENGELOMPOKAN TIPOLOGI DESA

Tipologi : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Produk Unggulan : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah kerusakan saluran air bersih - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan kualitas jalan poros Desa; - memudahkan distribusi hasil pertanian.
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa; - memudahkan transportasi hasil pertanian.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi.	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa. - memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan <i>e-government</i> di Desa.
5. pembangunan, pengembangan	a. Pembangunan poskesdes,	mendorong optimalisasi

dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	polindes dan balai posyandu.	kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian. - meningkatkan pendapatan petani sayur
	b. pembangunan pasar sayur mayur	- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian - meningkatkan pendapatan petani sayur
	c. pembangunan kandang ternak	- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian - meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik;
8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
<b>A. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama.	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/ BUM Desa Bersama.	- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa

	c. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pertanian organik	- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	- meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	- mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. program/kegiatan lainnya yang Sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah desa		

Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan pangan, Berkembang

Produk Unggulan : Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)

Bidang	kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	- mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	- mendorong pemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos.	- mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos;
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.

	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	a. Pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini;
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.	- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa; - memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda purbakala dan bersejarah.
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
	b. membangun sumur resapan	- menjaga keberlanjutan air permukaan; - mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.
6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM	- meningkatkan akses pasar petani yang

Desa/BUM Desa Bersama.	Desa/BUM Desa Bersama.	dikelola secara bersama-sama - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa - meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	- meningkatkan sumber-sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUMDesa; - memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUMDesa
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan; - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian - meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang - menciptakan pendapatan tambahan bagi petani
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	- mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk	- memperkuat kapasitas strategi pemasaran

	pemasaran hasil produksi pertanian	produk lokal Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan kemampuan Desa  menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa. - meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian
7. program kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju  
 Produk Unggulan : Desa Wisata

Bidang	Kegiatan	Tujuan
A. Pembangunan Desa		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan jogging track wisatawan.	- meningkatkan kenyamanan wisatawan.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.</li> </ul>
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan.</li> <li>- menyiapkan unit untuk penanganan darurat.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memberikan kenyamanan fasilitas publik</li> <li>- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang</li> </ul>
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.</li> </ul>
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.</li> </ul>
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;</li> </ul>
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya lokal yang memiliki nilai wisata;</li> <li>- mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;</li> </ul>
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan,</li> <li>- mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata</li> <li>- mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan;</li> <li>- meningkatkan pelayanan wisata</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>memancing;</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes.</li> </ul>
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;</li> <li>- mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar;</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes.</li> </ul>
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melestarikan penyu</li> <li>- melestarikan terumbu karang;</li> <li>- meningkatkan kemanfaatan aset Desa.</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari</li> <li>- meningkatkan PADes</li> </ul>
	b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan penahan alami bencana tsunami;</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari</li> <li>- meningkatkan PADes</li> </ul>
	c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga.</li> <li>- mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.</li> </ul>
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi.</li> <li>- mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan</li> </ul>

		konservasi.
	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.</li> <li>- meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.</li> </ul>
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan dan kuliner,</li> <li>- memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li> </ul>
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.	- mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut;</li> <li>- sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal;</li> <li>- mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.</li> </ul>
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai".	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua;</li> <li>- mencari bakat anak-</li> </ul>

		anak pantai; - paket wisata.
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa;	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
	b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN  
 RINCIAN SETIAP DESA DAN  
 PENYALURAN DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DESA .....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PANJAR

1. Bidang : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2. Kegiatan : Kegiatan Pengaspalan Jalan I

3. Nomor SPP : Tanggal :

Kode. Rek.	Uraian	Jumlah Panjar (Rp)	Nilai SPJ (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5
Total				

BATANG, ..... 2017

Telah Diverifikasi

SEKRETARIS DESA .....

Pelaksana Kegiatan

*Catatan: Sisa panjar wajib dikembalikan bersamaan dengan penyelesaian SPJin*

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN  
 RINCIAN SETIAP DESA DAN PENYALURAN  
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN  
 PEMERINTAH DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN 2017

1. Bidang : 02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa  
 2. Kegiatan : 02.41. Kegiatan Pengaspalan Jalan

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan			Pengeluaran		Jumlah Pengembalian	Saldo Kas (Rupiah)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat	Nomor Bukti	Belanja Brg dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
		<b>Juml</b>							
<b>Total Penerimaan Rp.</b>			<b>Total Pengeluaran Rp.</b>						
<b>BATANG ..... 2017</b>									
<b>Pelaksana Kegiatan,</b>									

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN  
 RINCIAN SETIAP DESA DAN  
 PENYALURAN DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2017

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK**

**PEMERINTAH DESA .....**  
**TAHUN NGGARAN 2017**

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		<b>Jumlah</b>			
Batang, ..... 2017					
<b>Mengetahui</b>					
<b>KEPALA DESA.....</b>			<b>BENDAHARA DESA</b>		

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI BATANG  
 NOMOR 10 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN  
 SETIAP DESA DAN PENYALURAN DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**BUKU BANK DESA  
 PEMERINTAH DESA .....  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

BULAN : Januari 2017  
 NAMA BANK :  
 NO.REK. :

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B.Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Total Transaksi Bulan ini</b>									
<b>Total Transaksi Kumulatif</b>									
<b>Mengetahui</b> <b>KEPALA DESA SIWATU</b>				<b>BATANG,..... 2017</b>					
.....				<b>BENDAHARA DESA</b> .....					

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

